

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH MAJELIS
HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD YASIN

502016105

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG



NAMA : Muhammad Yasin
NIM : 50 2016 105
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH
2. H. Samsulhadi, SH., MH

()
()

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

()

Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

2. Heni Marlina, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yasin

NIM : 502016105

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH MAJELIS HAKIM DI
PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2020

Yang Menyatakan



Muhammad Yasin

ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG

Oleh
Muhammad Yasin

Pencurian dengan kekerasan adalah pengambilan suatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. (Pasal 365 KUHP).

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang ? dan Apakah hambatan Majelis Hakim dalam penerapan sanksi terhadap Anak pelaku pencurian dengan kekerasan ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang , apabila diperhatikan dari vonis hakim, terlihat bahwa vonis hakim terhadap anak pelaku tindak pidana sangat jauh lebih rendah dari ancaman maksimum yang ditentukan Undang-Undang. Hanya satu perkara yang pidananya cukup berat, yaitu pidana penjara 3 tahun dan denda 800.000.000. (delapan ratus juta). Dan Hambatan Majelis Hakim dalam penerapan sanksi terhadap Anak pelaku pencurian dengan kekerasan, yaitu : Faktor Hukum (undang-undang), masih adanya perbedaan persepsi mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diantara aparat penegak hukum; Faktor Penegak hukum, kelemahan dari peraturan-peraturan yang ada seperti telah disebutkan di atas sebenarnya dapat di atasi apabila ada kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim dalam penanganan perkara pidana anak; Faktor Sarana atau fasilitas; Faktor Masyarakat, hambatan yang ditemui dalam penerapan *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana; Faktor kebudayaan, Adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan *restorative justice* dengan mediasi penal.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Anak, Pencurian

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak H. Samsulhadi, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,



Muhammad Yasin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	16
C. Pengertian Anak.....	18
D. Persidangan Anak di Pengadilan Negeri.....	24
E. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan..	34

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang	41
B. Hambatan Majelis Hakim dalam penerapan sanksi terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan	50

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran, dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraannya yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan hidup tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar norma hukum dan tidak melanggar norma hukum. Cara yang tidak melanggar hukum tidak menjadi masalah, tetapi terhadap cara

yang melanggar norma hukum dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Untuk meminimalisir jenis kejahatan tersebut perlu adanya peran pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf perekonomian rakyat, dan peran masyarakat untuk membentuk suatu lingkungan yang mendidik, agamis, dan harmonis dalam berkeluarga atau bermasyarakat. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti perampokan, penjambretan, dan lain-lain.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang. Namun walaupun telah ada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan, masih ada saja yang melanggar peraturan tersebut, misalnya dalam hal pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak, kejahatan ini diatur dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹ Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas Dasar Aturan hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, hlm 8.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sumber hukum materil, dimana memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu, yang dimana perbuatan-perbuatan tersebut itu dilarang untuk dilakukan orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu maka akan dikenakan sanksi menurut Undang-Undang yang berlaku.

Istilah tindak pidana sering digunakan oleh pembuat Undang-Undang sebagai terjemahan dari *delict*. Kata “delik” berasal dari bahasa Latin yang disebut *delictum*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.²

Menurut Simons yang dikutip oleh Leden Marpaung delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.³

Menurut pendapat Yulies Tiena Masriani menjelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman”. Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu :

1. Tindak pidana formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang

² Adam Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 27.

³ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 8.

dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dikatakan delik formil apabila perbuatan mengambil barang itu sudah selesai dilakukan dan dengan maksud hendak dimiliki.

2. Tindak pidana materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya dalam hal pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.⁴

Tindak pidana merupakan permasalahan yang secara terus menerus memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak, baik oleh alat Negara penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Banyak usaha dan upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk menekan laju angka pertumbuhan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana masih tetap terjadi dengan kuantitas dan modus operandi yang terus meningkat, kenyataan ini tidak terkecuali di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang.

Tindak pidana yang terjadi di Sumatera Selatan bentuknya sangat bervariasi, mulai dari penipuan, pencurian, penganiayaan, dan juga pembunuhan, yang semuanya dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan modus operandinya terhadap beberapa tindak pidana di wilayah Sumatera Selatan masih menggunakan cara-cara yang konvensional. Demikian pula sasarannya masih bersifat materiil (ekonomis) dan hanya pada tindak pidana tertentu saja yang non materiil, dimana tidak hanya pada spesifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

⁴ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63

Didalam kehidupan bermasyarakat, tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda orang, dimana yang sering terjadi di wilayah hukum Indonesia, sehingga dalam kenyataannya telah terbukti bahwa pencurian dengan kekerasan ini hanya dapat dicegah dan ditanggulangi, tapi sulit untuk diberantas dengan tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia justru menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggihnya cara-cara yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Kejahatan dengan kekerasan dewasa ini pelakunya tidak hanya orang dewasa tetapi ada juga yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang ?
2. Apakah hambatan Majelis Hakim dalam penerapan sanksi terhadap Anak pelaku pencurian dengan kekerasan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang
2. Hambatan Majelis Hakim dalam penerapan sanksi terhadap Anak pelaku pencurian dengan kekerasan.

D. Defenisi Konseptual

1. Penerapan adalah hal, cara atau hasil, merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁵
2. Pengertian sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara, maupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.⁶

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 946.

⁶ Tri Andrisman , Op.Cit., hlm. 37.

3. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.⁷
4. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” .⁸
5. Pencurian dengan kekerasan adalah pengambilan suatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. (Pasal 365 KUHP).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

⁸ Ibid., hlm 58

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus-kamus Hukum, Ensiklopedia dan lainnya.

Data Primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Pengertian Anak, Persidangan Anak di Pengadilan Negeri.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dan Hambatan Majelis Hakim dalam penerapan sanksi terhadap Anak pelaku pencurian dengan kekerasan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adam Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agung Wahyono, 2003, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hassan Wadong, Mulana, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 1998, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Seria, Bandung.
- R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*, Politea, Bogor.
- Soesilo Yuwono, 1998, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekarto, 2001, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Andrisma, 2009, *Asas-Asas Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana